

ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI SALAH SATU DOKUMEN PENTING UNTUK DISUSUN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA

Suparno

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera, Ulak Karang Padang 25133

Diterima 1 September 2008

Disetujui 17 Nopember 2008

ABSTRACT

Zoning Plan is a plan that determines the direction of resource usage of each planning unit is accompanied by the adoption of structures planning and space patterns in the region that includes planning activities that may be done as well as activities that can only be done after obtaining the permission. Local Government is required to compile the coastal zoning plan and small islands. The allocation of space in the zoning plan consist of Public Area Use Plan, Conservation Area Plan, National Strategic Area of Specific Plan and setting Plan and Regions are further divided into the zones and sub zones. The planning Area of Zoning covered all districts of coastal and water channels found in the planning area. Specifically, the boundary area of land for Zoning Plan is established equal to the coastal district boundary and the boundary towards to the sea until 4 mill distance in the levels of district and city and up to 12 sea miles to the provincial level.

Keywords: Zoning plan, Public area use plan, Conservation area plan, National strategic area of specific plan, Setting plan

PENDAHULUAN

Pentingnya Zonasi dalam Pengelolaan Pesisir di Daerah. Wilayah pesisir dan laut merupakan suatu sumberdaya alam yang krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia, dimana pihak pemerintah memiliki hak dan menguasai lahan di bawah teritorial laut dan sumberdayanya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan, atau keputusan-keputusan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah mengatur pengalokasian ruang atau zona wilayah pesisir untuk dapat digunakan dalam memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Zonasi wilayah pesisir pada hakekatnya merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir (UU 27 tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Penetapan batas-batas zonasi memerlukan data tata ruang yang konsisten, akurat, lengkap dan terkini.

Sebagai suatu upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi, maka Rencana Zonasi merupakan implikasi spasial (keruangan) untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari Rencana Strategis.

Sesuai dengan UU no. 27 Tahun 2007 pasal 7 ayat (3) yang mengamanatkan ***Pemerintah Daerah wajib menyusun semua dokumen rencana (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir and Pulau-Pulau Kecil).***

TUJUAN RENCANA PENYUSUNAN ZONASI

Tujuan penyusunan rencana zonasi adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (compatible) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (incompatible). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatan. Rencana zonasi menjelaskan fokus

kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya pesisir dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (incompatible).

Pendekatan dan Penyusunan Rencana Zonasi. Penyusunan rencana zonasi dilakukan melalui tiga pendekatan. **Pertama:** Penyusunan rencana zonasi mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, kepentingan masyarakat dan hak-hak ulayat, serta kepentingan yang bersifat khusus. **Kedua,** pendekatan bio-ekoregion dimana ekosistem pesisir dibentuk oleh sub-ekosistem yang saling terkait satu sama lainnya. Oleh sebab itu kombinasi penggunaan data biogeofisik yang menggambarkan kondisi bio-ekoregion merupakan persyaratan yang dibutuhkan dalam menetapkan zona-zona yang akan dipilih. **Pendekatan ketiga,** dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi yang dapat digali dari persepsi masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem tersebut, terutama kontekstual historis mengenai kejadian yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dari masa lampau sampai saat ini, serta implikasi terhadap keberlanjutan sumberdaya pesisir tersebut.


Rencana Zonasi pesisir dan laut akan menetapkan suatu jaringan/kisi-kisi spasial di atas lingkungan pesisir dan laut. Rencana ini memisahkan pemanfaatan sumberdaya yang saling bertentangan dan menentukan yang mana kegiatan-kegiatan yang dilarang dan diijinkan

ditunjukkan untuk setiap zona peruntukan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi di pesisir.

Dalam proses penyusunan rencana zonasi ini, kerjasama dengan *stakeholders* sebaiknya dimulai pada tahap paling awal dalam penyusunan, oleh karena itu diperlukan Forum Diskusi untuk menampung aspirasi stakeholder atau biasa disebut *FGD (Forum Discussion Group)*. Perlu dipahami bahwa masyarakat setempat sering memiliki pengetahuan khusus tentang sumberdaya mereka, ancaman terhadap sumberdaya, dan sebab-sebab utama dari degradasi sumberdaya. Mereka sering juga memperoleh keuntungan terbanyak dari keberadaan sumberdaya. Sementara mereka mungkin bertanggung jawab akan tekanan terhadap penggunaan sumberdaya, mereka mungkin juga berada di posisi yang terbaik untuk implementasi dan monitoring berbagai aktivitas pembangunan, untuk mengurangi tekanan pemanfaatan sumberdaya.

Untuk itu, usulan Rencana Zonasi harus menghormati kearifan lokal, hukum adat dan hak-hak legal dari *stakeholders* yang terlibat. Selain itu, keterlibatan *stakeholders* didalam proses perancangan dan implementasi dapat membantu untuk memastikan bahwa *stakeholders* kunci (penting) turut berperan dan mendukung rencana sejak dari permulaan, dan karenanya meningkatkan kemungkinan keberhasilannya.

Dalam bentuk yang paling sederhana, penyusunan Rencana Zonasi Pesisir dapat mengikuti sejumlah langkah-langkah sebagaimana dalam Gambar 1.



Gambar 1: Alur Langkah Penyusunan Rencana Zonasi (DKP, 2007)

Tabel 1: Kawasan dan Zona Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Zona (Kawasan) UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007	Zona (Kawasan) UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 27 Tahun 2007, Pasal 11	Kategori Zona Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2008 pasal 15
Kawasan Budidaya	Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pariwisata 2. Pemukiman 3. Pertanian 4. Hutan 5. Pertambangan 6. Perikanan Budidaya 7. Perikanan Tangkap 8. Industri 9. Infrastruktur umum 10. Pemanfaatan Terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungan
Kawasan Lindung	Rencana Kawasan Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Perairan 2. Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Konservasi Maritim 4. Sempadan Pantai
Kawasan Khusus	Rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahanan Keamanan 2. Situs Warisan Dunia 3. Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
	Rencana Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Pelayaran 2. Alur Sarana Umum 3. Alur Migrasi Ikan 4. Pipa dan Kabel Bawah Laut

Kawasan Pemanfaatan Umum (*Multiple/General Use Zone*). Didefinisikan sebagai kawasan dimana aktivitas yang dilakukan manusia ditekankan pada yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya (lahan). Oleh karena itu, pemanfaatannya tidak terbatas hanya pada satu aktivitas saja. Contoh aktivitas pemanfaatan yang timbul di dalam zona ini adalah konsesi pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, usaha penangkapan ikan skala komersial, taman/kawasan industri yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur (misalnya: jaringan rel kereta/jalan raya, fasilitas pengolahan limbah, penerangan listrik, dan sebagainya), kegiatan di bidang pertanian (penanaman kelapa sawit, padi sawah dengan sistem irigasi ekstensif, dan sebagainya). Sifat dan intensitas aktifitas manusia di dalam wilayah ini dikontrol melalui sistem perijinan.

Kawasan Konservasi. Didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki atribut ekologi yang khusus atau luar biasa, karena memiliki biodiversity yang tinggi, dan biasanya memiliki species-species endemik, langka maupun yang terancam punah. Wilayah tersebut terdiri dari habitat yang belum terjamah atau masih asli yang luas yang memiliki posisi yang penting baik dalam skala lokal, regional, nasional atau bahkan dunia.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Konservasi Alam dan Ekosistem (UU No. 5, 1990), enam sub-zona telah ditetapkan didalam klasifikasi umum Zona Konservasi. Daerah suaka laut, suaka alam maupun daerah perlindungan ikan merupakan prioritas tertinggi untuk diproteksi, sedangkan sub-sub zona yang lainnya mendapatkan proteksi yang lebih rendah tergantung pada kondisi maupun kasusnya.

Dengan demikian memungkinkan

pemanfaatan oleh manusia secara terkontrol (misalnya: pengembangan wisata dan rekreasi yang ramah lingkungan, kegiatan perikanan pada skala tradisional).

Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Kawasan yang dimanfaatkan untuk zona pertahanan keamanan, situs warisan dunia, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Kawasan Alur. Kawasan ini khususnya diperuntukkan bagi perairan yang wilayahnya merupakan alur pelayaran, alur sarana umum, alur migrasi ikan, pipa dan kabel bawah laut.

Kedudukan Rencana Zonasi. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (*vertical integration*).

Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan bidang ilmu: ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan.

Definisi Dokumen Rencana- Rencana Pengelolaan Pesisir (UU no 27 tahun 2007). *Rencana Strategis*: Rencana yang memuat arah


kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

Rencana Zonasi: Rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang dapat hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin

Rencana Pengelolaan: Rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur,

dan tanggung jawab dalam rangka rangka pengoordinasikan pengambil keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Rencana Aksi: Tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.



Gambar 2: Framework Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangrove, terumbu karang, estuari, pantai berpasir, dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan/kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya.

Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di lahan atas (*upland areas*) maupun laut lepas (*oceans*).

Berdasarkan UU no 27 tahun 2007 pasal 7 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

No. PER.16/MEN/2008, ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil(RZWP-3-K)
2. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K)
3. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil(RAPWP-3-K).

Rencana Zonasi Pesisir Sebagai Amanat Uu No 27 Tahun 2007. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bab 1, pasal 1; **Zonasi** adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Pasal 9; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota. Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a). Keserasian, keselarasan, dan kesetimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan.
- b). Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir
- c). Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai

fungsi sosial dan ekonomi. Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 Tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 Tahun. RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11, (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:

- a.) Alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana alur.
- b). Keterkaitan antar ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam suatu bioekoregion. (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kawasan, zona, dan atau alur laut yang telah ditetapkan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Batas Wilayah Rencana Zonasi Pesisir.

Kawasan Rencana Zonasi mencakup semua wilayah kecamatan di pesisir dan saluran air yang ditemukan di wilayah perencanaan. Secara spesifik, batas wilayah daratan untuk Rencana Zonasi ditetapkan sama dengan batas administrasi kecamatan, dan batas kearah laut sampai 4 mill laut pada tingkat pemerintahan kabupaten dan sampai 12 mill laut untuk tingkat propinsi.

Isi Rencana Zonasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2008 pasal 28, sistematika Rencana Zonasi sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RZWP-3-K
- b. Gambaran umum kondisi daerah yang berisikan deskripsi umum, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi.
- c. Pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona
- d. Tinjauan terhadap RTRW dan rencana pembangunan lainnya
- e. Rekomendasi perubahan rencana zonasi
- f. Lampiran Dukumen RZWP-3-K dalam bentuk Peta.

Tabel 2: Matrik Penzonan Wilayah Pesisir dan Laut Kalimantan Barat


PEMANFAATAN	LOKASI	SUMBERDAYA/ JASA LINGKUNGAN	TUJUAN/ KETERANGAN LAIN
I. Pemanfaatan Umum			
1. Rekreasi/WisataBahari	Kep. Karimata, P. Pelapis, P. Temajo, P. Randayan, Lemukutan, Sekitar P. Semesa, P. Tempurung, TN. Gn. Palung, Pantai Kijing, Pantai Panjang, Sei Raya, Pantai Sekubang, P. dan pantai Senibung, Pantai Pasir	Wisata bahari: berenang, <i>Diving</i> , <i>Snorkling</i> , pancing, dan bersampan Wisata Pantai: berenang, alam, fauna dan flora	Peningkatan PAD dan Pengembangan Wisata Bahari
2. Perikanan Tangkap	L. Natuna, Perairan: Barat S. Paloh; Barat dan Selatan Pemangkat; selatan Sungai Raya	Ikan demersal : Ikan otek, terubuk, kerapu	Payang, jaring; pancing/rumpon,
3. Budidaya Perairan Ikan Kerapu	Perairan Barat Kota Singkawang	Ikan kerapu merah	Keramba Jaring Apung (KJA)
4. Budidaya Perairan Penangkaran	Perairan sekitar P. Lemukutan, Penata Besar dan Kecil	Kerapu, Baramundi, Lobster, Rumput Laut, Teripang.	Keramba Jaring Apung (KJA)
5.Kawasan Pelabuhan Temajo	Sekitar perairan P. Temajo, di barat Membawah	Kawasan Perindustrian/ Perdagangan	Merupakan Kawasan Andalan dalam RTWP Kalbar, 2004
6. Penambangan Dasar Laut (Usulan)	1.Perairan Kendawangan	Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa, Lempung Kaolin dan Gambut	Sebagai tambahan pendapatan daerah. Untuk Lokasi 1, sangat prospek karena akan mengurangi pendangkalan pelabuhan Kendawangan.
	2.Perairan Kendawangan Barat	Pasir dan Kerikil, Pasir kuarsa, Lempung Kaolin dan Gambut	
	3. Selatan P. Karimata	Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa	
II. Konservasi			
1.Taman Nasional Gn. Palung (CAP)	Pesisir Kec. Sukadana	Bakau, hutan pantai, pantai rawa, burung pantai berpindah.	Merupakan Kawasan Tertentu (RTRWP) dan Kawasan Konservasi, DepHut.
2.Suaka Alam Laut Kep. Karimata (CAK)	Perairan Selat Karimata, Barat Kab. Ketapang	Kepulauan, terumbu karang	Merupakan Kawasan Konservasi, DepHut.
3. Suaka Alam Laut Pantai Selimpai (SAS)	Pesisir Utara Kab. Sambas	Tempat makan dan sarang penyu hijau	Merupakan Kawasan Konservasi, DepHut.
4. Cagar Alam Muara Kendawangan (CAM)	Pesisir Selatan Kab. Ketapang	Bakau, hutan pantai, pantai rawa, burung pantai berpindah (<i>migratory sharebirds</i>)	Merupakan Kawasan Konservasi, DepHut.
5.DPL (Daerah Perlindungan Laut): DPL1 dan DPL2	DPL1: Perairan selatan Kab. Bengkayang	Cagar bahari Penyu Hijau	Diusulkan sebagai KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah)
6.Taman Wisata Bahari PP. Lemukutan (TWB-L)(Usulan)	DPL2: Perairan dan PP barat Kab. Sambas	Panorama indah, berpasir putih, arus dan ombak tenang, kawasan terlindung.	Diusulkan sebagai KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) tipe Taman Wisata Bahari.
	Perairan P. Lemukutan dan PP sekitarnya.		
7. Taman Wisata Bahari PP. Pelapis (TWB-P) (Usulan)	Perairan Pulau-pulau Pelapis, utara P. Karimata	Panorama indah, berpasir putih, terumbu karang dan mangrove, arus dan ombak	Diusulkan sebagai KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) tipe Taman Wisata

tenang, kawasan terlindung.

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bahari.

III. Penggunaan Khusus			
1. Kawasan Perbatasan Negara	Kecamatan Paloh	Termasuk Kawasan Tertentu yaitu Kawasan Perbatasan Negara dengan Malaysia (Kawasan Temajuk/Paloh)	Kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata mancanegara.
2. Kawasan Titik Dasar (TD) Batas Maritim	1. Tg. Datuk	Titik Dasar (TD) No. 035 sebagai acuan untuk penarikan garis Batas Maritim dg Malaysia.	Titik Dasar ini telah diatur berdasarkan PP No. 37, Tahun 2002.
	2. Gosong Niger, utara Tg. Datok	Usulan pembangunan TD baru (TD No. 035A)	Pembangunan TD baru guna menarik Garis Batas Maritim secara lebih akurat guna keutuhan Zona Perbatasan NKRI.
3. Larangan Penangkapan Ikan Dengan Trawl	Perairan Laut Natuna dan Selat Karimata	Peraturan Perikanan	Pelestarian ekosistem pesisir dan laut
4. Pelabuhan Umum		Barang dan penumpang dan turis, kayu dan karet, kelapa (kopra)	Perla Internasional, Nasional, Wisata, Perhubungan laut lokal
5. Pelabuhan Perikanan (PPI)	Kendawangan, Kuala Mempawah, Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh dan Pemangkat.	Produk perikanan: Kembung, layang, tenggiri, tongkol, bawal, kurau, mayang, ekor kuning dan sebagainya	Pengolahan dan ekspor produk perikanan
IV. Zona Alur / Lorong			
1. ALKI - 1	Perairan Laut Natuna dan Selat Karimata	Jasa perhubungan laut (PP No. 38, 2002)	Alur laut internasional untuk lintasan kapal-kapal tanpa berhenti
2. Alternatif ALKI - 1	Perairan Laut Natuna dan Selat Karimata	Jasa perhubungan laut (PP No. 38, 2002)	Alur laut internasional untuk lintasan kapal-kapal tanpa berhenti
3. Alur Pelayaran Internasional	Pontianak ke Malaysia	Jasa perhubungan laut: barang, penumpang, turis	Pengelolaan alur pelayaran, barang dan penumpang serta wisatawan lokal dan mancanegara.
4. Alur Pelayaran Nasional	Pontianak – Ketapang-Kendawangan - Laut Jawa (Semarang)	Jasa perhubungan laut: barang, penumpang	Pengelolaan alur pelayaran, barang dan penumpang serta wisatawan lokal.
5. Alur Pelayaran Lokal	Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Jawa	Jasa perhubungan laut: barang, penumpang	Pengelolaan pelayaran, barang dan penumpang.
6. Alur Pelayaran Perikanan	Perairan Selat Karimata dan Laut Natuna	Jasa produk perikanan	Distribusi produk perikanan

Sumber: Rencana Zonasi Pesisir dan Laut Kalbar (2006)



Sumber: Rencana Zonasi Pesisir dan Laut Kalbar (2006)

Gambar 3: Peta Zonasi Pesisir dan Laut Kalimantan Barat

PENUTUP

Pemerintah Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang mempunyai wilayah laut, sesuai dengan UU no 27 tahun 2007 diwajibkan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Dengan telah terbitnya UU tersebut diatas perlu diselaraskan lagi dokumen yang telah disusun sebelumnya seperti Rencana Strategis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Zonasi

yang telah dibuat. Dokumen rencana pengelolaan pesisir sangat penting bagi pelaksanaan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kalbar.** 2006. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kalimantan Barat.
- Ditjen KP3K.** 2007. Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut. Edisi ke II. Departemen Kelautan dan Perikanan.
- DKP.** 2008. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Permen No. Per.16/Men/2008. Jakarta.
- Sekretariat Negara.** 2006. UU No.26 tahun 2006 tentang Penataan Ruang. Biro Hukum Sekretariat Negara, Jakarta.
- Sekretariat Negara.** 2007. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Biro Hukum Sekretariat Negara, Jakarta.